



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Jatim, 15 Desember 1966, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di rumah Bapak Sumardi di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 15 Februari 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.07.2.12/Pw.01/122/2013 tertanggal 16 Oktober 2013, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun I, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara selama 3 bulan, kemudian pindah kerumah milik bersama di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1.-----**Anak I, lahir pada tahun 1991,**

2.-----**Anak II, lahir pada tahun 1999,**

Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hal itu berlangsung selama 7 tahun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon suka membicarakan aib rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada tetangga, Termohon selalu menuduh Pemohon malas bekerja dan hanya berdiam diri dirumah, padahal Pemohon sudah bekerja sebagai tani karet bahkan untuk biaya sekolah dan biaya kehidupan sehari-hari itupun menggunakan uang dari hasil tani tersebut;

5.-Bahwa pada awal tahun 2017 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon masih saja suka membicarakan aib rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada tetangga, dan Termohon juga memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, akibat dari kejadian tersebut Termohon mengusir Pemohon dari rumah, sehingga Pemohon pergi dari rumah dan tinggal

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah Bapak Sumardi di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama di Dusun I, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

7. -----Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8. -----Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai oleh Majelis tidak berhasil, maka kedua belah pihak telah melakukan proses mediasi dengan mediator **Drs. Abd. Hamid Hakim** Pengadilan Agama Arga Makmur, namun tidak berhasil/gagal;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang telah melahirkan 2 orang anak sementara anak Pemohon dengan Termohon yang pertama telah lahir pada tahun 1991 dan anak yang kedua lahir pada tahun 1999, berhubung Pemohon dengan Termohon sebagai non muslim telah kawin dihadapan pegawai catatan sipil, namun setelah masuk Islam, pernikahan Pemohon dengan Termohon diulang kembali yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 18 Desember 2008 sebagaimana tertera dalam surat permohonan cerai Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka 1);
- Bahwa benar sebelum menikah untuk yang kedua, Pemohon dengan Termohon adalah sebagai warga non muslim yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil pada tahun 1989, kemudian masuk Islam dan menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Desember tahun 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon secara lisan dipersidangan;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada mulanya Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun I, Desa Marga Sakti, kemudian pindah kerumah milik bersama Pemohon dengan Termohon di desa yang sama di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan telah dikaruniai dua orang anak, sebagaimana tertera dalam surat permohonan pemohon pada angka (2) dan (3);
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai selama 7 tahun, dan sejak tahun 2015 mulai tidak rukun lagi sebagaimana pada angka (4), namun penyebabnya bukan karena Termohon menuduh Pemohon sebagai suami yang pemalas bekekerja, dan membukakan aib rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon hanya mengatakan kepada Pemohon, bahwa setelah Pemohon dengan Termohon punya kebun karet Pemohon bertingkah, dan hanya dua kali saja bekerja dalam seminggu;
- Bahwa Termohon tidak pernah membuka aib keluarga kepada tetangga, karena Termohon tidak punya waktu untuk itu, setiap hari Termohon bekerja di kebun;
- Bahwa tanpa diungkapkan kepada tetanggapun, Tetangga sudah tahu sendiri bahwa Pemohon sebenarnya telah berselingkuh dengan wanita lain, wanita tersebut adalah kawan sama bekerja dengan Termohon sendiri, Pemohon ada hubungan khusus dengan perempuan tersebut;
- Bahwa tidak benar Pemohon tinggal dirumah Bapak Sumardi sebagaimana yang disebutkan Pemohon dalam surat permohonannya ini pada angka (5), sebenarnya Pemohon telah tinggal bersama dengan selingkuhannya itu di Bengkulu, dan Termohon telah menyelidiki dan menemukan Pemohon dan selingkuhannya itu tinggal bersama di Bengkulu;
- Bahwa sudah lebih kurang 3 tahun lamanya Pemohon berpisah meninggalkan Termohon dan juga dua orang anak Pemohon dengan Termohon tanpa ditanggung jawabi oleh Pemohon selaku Suami, dan juga selaku bapak dari kedua anak Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diungkapkan Pemohon bahwa kedua anak tersebut belum berkeluarga dan hidup dan tinggal bersama dalam asuhan Termohon;

- Bahwa, terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon, namun sebagai istri yang akan dijanjikan talak oleh Pemohon, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon selaku istri yang akan di cerai, karena selama lebih kurang 3 tahun lamanya Pemohon meninggalkan Pemohon tanpa diberi nafkah, begitu juga kedua anak Pemohon dengan Termohon yang belum berkeluarga mohon diberi nafkah, karena keduanya berada dalam asuhan Termohon membutuhkan biaya untuk masa yang akan datang, oleh sebab itu Pemohon menuntut hal-hal sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, seiring dengan jawabannya dalam pokok perkara (Konvensi), Termohon menyatakan bahwa apabila Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan berupa "Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Biaya Hadhanah" yang diformulasikan dalam bentuk gugatan rekonvensi sebagai berikut :

Bahwa identitas Termohon dalam hal ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan identitas Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa hal-hal sebagaimana yang didalilkan dalam perkara konvensi yang erat kaitannya dengan rekonvensi dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perkara rekonvensi ini;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada

Penggugat Rekonvensi berupa :

- 2.1 Nafkah madhiyah selama 32 bulan berpisah tanpa diberi nafkah setiap harinya berjumlah Rp30.000,00/hari X 32 bulan (setiap bulan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung 30 hari) sehingga berjumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
2.2 Nafkah Iddah selama 3 bulan, setiap harinya sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga selama 3 bulan (90 hari) berjumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2.3 Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
2.4 Nafkah 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat (Hadhanah) yang bernama 1. Arif Purdianto, lahir tahun 1991, 2. Rendi Frilianto, lahir pada tahun 1999 yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, setiap bulannya untuk kedua orang anak tersebut, setiap harinya berjumlah Rp50.000,00 x 30 hari = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah untuk kedua anak) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri;

Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Replik Konvensi

- Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Replik menyatakan secara lisan dipersidangan yang intinya Pemohon tidak memberikan tanggapan lagi, kecuali tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya semula agar diberi izin menceraikan Termohon;

Duplik Konvensi

- Bahwa, atas pernyataan Pemohon, Termohonpun tidak mengajukan Duplik, namun secara lisan dipersidangan menyatakan Termohon tetap dengan jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sebagai suami menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan tersebut, namun

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersedia dan hanya mampu memberikan kepada Penggugat

Rekonvensi berkenaan dengan tuntutan sebagai berikut :

-1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp 20.000,00 perhari x 32 bulan (960 hari)

= 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

2. Nafkah iddah sebesar Rp 600.000,00 perbulan (Rp20.000.00/hari)

selama 3 bulan (90 hari) sehingga berjumlah Rp1.800.000,00,(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

4. Adapun biaya Hadhanah untuk kedua orang anak Penggugat dengan

Tergugat sejumlah Rp 40.000,00 perhari x 30 hari perbulan diluar

biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut

dewasa/dan atau mampu hidup mandiri Tergugat sanggupi sehingga

berjumlah Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Replik Rekonvensi;

Bahwa terhadap jawaban dari gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat dalam Repliknya secara lisan menyatakan menerima sejumlah yang disanggupi oleh Tergugat tersebut, dan oleh karena itu jawab menjawab dalam perkara ini dipandang cukup;

Bukti Dalam Konvensi;

Bahwa untuk membuktikan serta memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Sumiran NIK 1703091512660001, tertanggal 14 Maret 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Utara, Propinsi Bengkulu, yang telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.2.12/PW.01/122/2013, tanggal 16 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok dan sesuai lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat tinggal di Dusun I, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon berhubung karena Saksi adalah tetangga dan juga Ketua RT ditempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Desember 2008, dan sebelumnya Saksi telah mengenalnya sebagai pasangan suami istri karena mereka adalah muallaf ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinannya itu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua orang anaknya itu tinggal bersama Tergugat,;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Pemohpn dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa, setahu Saksi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena ada perempuan lain yang dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena menerima laporan dari tetangga dan kemudian Saksi melihat sendiri Pemohon sering berhubungan lewat handphon dengan wanita tersebut;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena seringkali Pemohon bertelponan, dan bila bertelponan sering lama, sehingga timbul kecurigaan selaku tetangga bahwa apa yang dipertengkarkan Pemohon dengan Termohon benar adanya;
- Bahwa tidak rukunnya Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung sejak lebih kurang 3 (tiga tahun yang lalu), dimana Pemohon akibat dari hal tersebut Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Marga Sakti, adapun Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon dan dua orang anaknya dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan antara Pemohon dengan Termohon selain hal itu sebelum Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon orangnya bukan suami yang pemalas bekerja, dia punya kebun karet, dan usaha beternak sapi dan kerja lainnya;
- Bahwa, Saksi telah berusaha mempertemukan Pemohon dengan Termohon agar Pemohon dengan Termohon dapat kembali hidup dengan rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisahanya pemohon dengan Termohon, tidak pernah Pemohon dengan Termohon rukun kembali;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi selaku tetangga dan Ketua RT dilingkungan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon mengaku tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon berhubung karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Desember 2008, dan sebelumnya Saksi

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengenalnya sebagai pasangan suami istri karena mereka adalah muallaf, dan telah menikah sesuai agama yang dianut keduanya sebelumnya (non muslim) ;

- Bahwa setelah menikah sesuai agama islam Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa dari perkawinannya itu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua orang anaknya itu tinggal bersama Termohon;

- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi;

- Bahwa, setahu Saksi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena ada perempuan lain yang dekat dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena menerima laporan dari tetangga dan kemudian Saksi melihat sendiri Pemohon sering berhubungan lewat handphon dengan wanita tersebut;

- Bahwa karena seringnya Pemohon bertelponan, dan bila bertelponan sering lama, sehingga timbul kecurigaan selaku tetangga bahwa apa yang dipertengkarkan Pemohon dengan Termohon benar adanya;

- Bahwa tidak rukunnya Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung sejak lebih kurang 3 (tiga tahun yang lalu), dimana Pemohon akibat dari hal tersebut Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi;

- Bahwa Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Marga Sakti, adapun Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon dan dua orang anaknya dirumah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan antara Pemohon dengan Termohon selain hal itu sebelum Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon orangnya bukan suami yang pemalas bekerja, dia punya kebun karet, dan usaha beternak sapi dan kerja lainnya;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi selaku tetangga telah berusaha mempertemukan Pemohon dengan Termohon agar Pemohon dengan Termohon dapat kembali hidup dengan rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisahanya pemohon dengan Termohon, tidak pernah Pemohon dengan Termohon rukun kembali;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi selaku tetangga bagi Pemohon dan Termohon mengaku tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon tidak akan mengajukan mengajukan saksi dari pihak keluarga Termohon/dan atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon, untuk didengar keterangan dan atau kesaksiannya dalam perkara konvensi dipersidangan ini, dan menyatakan cukup apa yang telah diungkapkan oleh kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut ;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan tidak mengajukan bukti lain sehubungan gugatan rekonvensi yang diajukan, kecuali menyatakan cukup dengan adanya pengakuan dan bukti yang telah diajukan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diungkapkan dalam perkara konvensi ;

Bahwa, selanjutnya tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, lalu dalam tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan tetap dengan keinginan semula untuk bercerai, dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan tuntutananya semula serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakannya akan tetapi gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Drs. Abd. Hamid selaku Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Arga Makmur dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Arga Makmur memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama 7 tahun berjalan rukun, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering membicarakan aib hidup rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada tetangga, Termohon sering menuduh Pemohon malas bekerja dan hanya menuduh Pemohon berdiam diri saja dirumah, padahal Pemohon sudah bekerja sebagai petani karet bahkan untuk biaya sekolah anak dan hidup sehari-hari itupun menggunakan hasil kebun karet, Termohon juga merasa cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;

Bahwa pada awal tahun 2017 terjadi puncak perselisihan disebabkan Termohon masih saja suka membicarakan aib rumah tangga pemohon dengan Termohon kepada tetangga, dan juga merasa cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon, akibat dari kejadian tersebut Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, sehingga Pemohon pergi dan tinggal dirumah Bapak Sumardi di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, hingga permohonan cerai ini pemohon ajukan telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun;

Bahwa, sejak berpisahanya Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diungkapkan tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan pengakuan dalam jawabannya secara lisan di persidangan terhadap dalil permohonan Pemohon pada Posita angka (1) sampai angka (8), kecuali dalil permohonan pemohon pada angka (4) dan angka (5) dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak memberikan tanggapan lagi dalam Replik dan Duplik kecuali tetap dengan dalil

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan Termohon tetap dengan jawabannya yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 hingga sekarang, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian di mana perkara perceraian adalah bagian dari kelompok hukum perorangan (*personal recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang mengandung konstruksi hukum bahwa tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote lansen*) ex Pasal 208 BW, oleh karena itu Majelis membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P.1), dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama 1) Heru Siswono bin Sujono dan 2. Titi Suharniati binti Sobhan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1) KTP Pemohon dan (P.2) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon Nomor Kk.07.2.12/Pw.01/122/2013, tanggal 16 Oktober 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok dan sesuai, secara materiil isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Desember tahun 2008 dan telah tercatat di KUA Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, belum pernah bercerai dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti pernikahan dan tidak melawan hukum, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi II yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah tetangga Pemohon dan Termohon, maka secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, secara materiil mengetahui dan mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008 dan terakhir tinggal bersama di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dikaruniai dua orang anak laki-laki; Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2017 tidak pernah rukun dan harmonis lagi sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada posita angka (5), kedua Saksi telah melihat Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu sampai sekarang, dua orang Saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon telah mengusahakan perdamaian, disamping itu kedua saksi menyatakan tidak mampu merukunkan Pemohon dengan

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karena Pemohon menunjukkan sikap tidak bersedia lagi beristrian Termohon;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari 2 orang dan telah memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain seperti dikehendaki Pasal 309 R.Bg, karena itu Majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi tidak rukun dan telah pecah yang tak mungkin dipertahankan lagi, apalagi Pemohon dengan Termohon telah menunjukkan sikap tidak ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya lagi, oleh karena itu cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon tanpa mengkaji dan menyelidiki siapa yang salah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan saksi atau pihak keluarga/orang dekat dari Pemohon dan Termohon selain yang telah diajukan Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan ini kecuali telah dip[erintahkan menyerahkan Asli buku Nikah yang berada ditangan Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang diungkapkan Termohon dipandang telah terbukti kebenarannya, karena keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut dinilai memperkuat dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar telah tidak pernah rukun lagi, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon ternyata sudah pecah dan telah berpisah selama lebih kurang 3 tahun sampai saat permohonann cerai ini diajukan Pemohon, masing-masing pihak tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon betul-betul telah berada dalam kondisi sulit untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Desember 2008 namun belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya sebagai suami isteri sejak awal tahun 2017;
3. Bahwa pihak keluarga dan/atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon telah tidak mampu lagi berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, karena Pemohon dan Termohon tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dihubungkan dengan fakta angka (3) menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, setelah itu sudah tidak rukun harmonis lagi karena sejak awal tahun 2017, masing-masing pihak tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri, karena Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi sebagai suami isteri, hal tersebut mengindikasikan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi juga pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama sejak awal tahun 2017 yang lalu sampai saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena Pemohon sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari Majelis ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dinilai telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam bagianuduknya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut di atas diajukan bersama-sama dengan jawaban. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg, Majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan apabila perceraian tetap harus terjadi, maka Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang petitumnya sebagaimana tuntutan Penggugat yang intinya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

- 2.1 Nafkah madhiyah selama 32 bulan, setiap harinya dituntut sejumlah Rp 30.000,00/perhari sehingga jumlah total selama 32 bulan setiap bulannya dihitung rata selama 30 hari, sehingga total keseluruhan dihitung berjumlah Rp 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.2 Nafkah Iddah selama 3 bulan masa iddah perbulannya sejumlah Rp 30.000,00 sehingga jumlah total selama 3 bulan berjumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2.3 Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
- 2.4 Biaya berupa nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat setiap bulannya dihitung perhari sejumlah Rp50.000,00/perhari untuk kedua orang anak tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut untuk kedua orang anak perbulannya yang jumlah totalnya = Rp1.500.000,00 perbulannya;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, terhadap tuntutan Rekonvensi Penggugat, maka Tergugat dalam jawabannya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar nafkah madhiyah selama 32 bulan berpisah sebagaimana tuntutan Penggugat, kecuali pada tuntutan pada angka 1), 2) dan 4) Tergugat pada intinya hanya mampu untuk membayar perhari sejumlah Rp20.000,00/perhari, dan tentang mut'ah yang diminta oleh Penggugat berupa seperangkat alat shalat Tergugat sanggupi;
- Bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat telah dijawab oleh Tergugat, maka Penggugatpun menyatakan dapat menerima sebagaimana kesanggupan Tergugat tersebut;
- Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban dari Tergugat Rekonvensi telah dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyatakan menerima jawaban sebagaimana yang disanggupi Oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis tidak perlu

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut, kecuali menyatakan segala apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diungkapkan Pengugat dan Tergugat dalam jawab menjawab dalam masalah gugatan rekonsensi, majelis cukup menetapkan sebagaimana yang disepakati oleh Pengugat dengan Tergugat tersebut, dicantumkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berkenaan tuntutan Pengugat sebagai istri yang akan diceraikan tidak terindikasi selaku istri yang nusyuz, maka Pengugat berhak mendapatkan nafkah selama menjalani masa iddah, dan juga berhak untuk diberi mut'ah oleh Tergugat karena perceraianya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban nafkah iddah bagi seorang suami sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam Kitab Tanwirul Hawalik Juz II Halaman 100

الطلاق للرجال والعدة للنساء

"Artinya: "Thalak dipihak suami dan iddah dipihak isteri

Menimbang, bahwa oleh karena empat macam tuntutan/gugatan yang diformulasikan dalam bentuk Gugatan Rekonsensi, baik berupa nafkah masa lalu atau nafkah madhiyah, begitu juga nafkah iddah, maupun mut'ah, serta biaya hadhanah untuk kepentingan masa depan anak Pengugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Pengugat, dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan rekonsensi Pengugat dapat dikabulkan sebagaimana yang telah disepakati oleh Pengugat dengan Tergugat sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Sumiran bin Lamidi**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Heru Sulastris binti Gidion**) sebelum Ikrar talak diucapkan tentang hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah madhiyah selama 32 bulan a'/bulan sejumlah Rp 600.000,00 x 32 bulan = RP19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan a'/bulan Rp 600.000,00 x 3 bulan = Rp1.800.000,00, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
 - 2.4. Nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang tinggal dibawah asuhan Penggugat, **1. Anak I**, lahir pada tahun 1991 dan **2. Anak II**, lahir tahun 1999 untuk keduanya setiap bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa/dan atau mampu hidup mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Drs, Ramdan

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

dto

Risnatul Aini, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

dto

Lisma Haryati, S.Ag.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Perkara Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 75.000,00
3. Panggilan para pihak Rp 240.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h **Rp 361.000,00**

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)